

UPAYA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Jhuan sabiq¹, Tamaulina Br.sembiring²
jhuansabiq@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
universitas pembangunan panca Budi

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya hukum dalam peradilan perdata di Indonesia, yang memungkinkan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim untuk menentangnya melalui berbagai jalur hukum. Proses peradilan bertujuan mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun putusan ini tidak selalu menjamin kebenaran dan keadilan karena kemungkinan adanya kekeliruan atau ketidakberpihakan. Oleh karena itu, tersedia upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan data sekunder dari buku, kajian, dan jurnal. Fokus utama adalah pada prosedur, syarat, dan dampak dari upaya hukum biasa dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Upaya hukum, verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, putusan pengadilan.

ABSTRACT

This research discusses legal remedies in civil justice in Indonesia, which allows parties who are dissatisfied with the judge's decision to challenge it through various legal channels. The judicial process aims to reach a decision that has permanent legal force, but this decision does not always guarantee truth and justice because of the possibility of error or impartiality. Therefore, legal remedies are available such as verzet, appeal, cassation, and judicial review to correct errors or mistakes in the judge's decision. This research uses normative methodology with secondary data from books, studies and journals. The main focus is on the procedures, requirements, and impact of ordinary legal remedies in the civil justice system in Indonesia.

Keywords: legal action, verzet, appeal, cassation, judicial review, court decision.

1. PENDAHULUAN

Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk menentang putusan hakim. Ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini penting karena hakim, sebagai manusia, bisa membuat kesalahan atau kekeliruan, sehingga putusannya mungkin tidak tepat atau memihak salah satu pihak. Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk mencapai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun, putusan tersebut tidak selalu menjamin kebenaran karena bisa saja mengandung kesalahan atau kekeliruan, bahkan mungkin bersifat memihak. Untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tersebut, putusan hakim dapat diperiksa ulang guna menegakkan kebenaran dan keadilan.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya terhapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah: perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam studi ini, metodologi normatif dipilih dengan menggunakan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan meneliti berbagai sumber penelitian sebelumnya, termasuk buku, kajian, dan jurnal. Penelitian ini mengeksplorasi upaya hukum acara perdata di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Verzet

Verzet adalah salah satu Upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Syarat verzet diatur dalam pasal 129 ayat (1) HIR :

1. Dalam waktu 14 hari setelah putusan verzet diberitahukan kepada tergugat, jika putusan tidak diberitahukan langsung kepada tergugat
2. Perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah peringatan (aanmaning) sebagaimana disebutkan dalam pasal 196 HIR
3. Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 197 HIR)

Dalam hukum acara, dikenal istilah derdenverzet, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Contohnya, jika barang yang disita dalam suatu perkara ternyata bukan milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. erlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi (executorial beslag) diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR dan Pasal 228 jo. Pasal 227 RBg. Namun, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Perlawanan ini dapat diajukan jika suatu putusan pengadilan merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan berdasarkan Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Derdenverzet disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena biasanya putusan pengadilan hanya berlaku bagi pihak yang terlibat dalam perkara (penggugat dan tergugat) dan tidak mempengaruhi pihak ketiga. Namun, dalam situasi ini, putusan tersebut berdampak pada pihak ketiga. Oleh karena itu, disebut luar biasa. Derdenverzet diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama.

B. Banding

Upaya hukum banding adalah langkah yang diambil oleh pihak yang kalah di Pengadilan Tingkat Pertama untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi melalui pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut. Ini merupakan bentuk keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur. Dengan diajukannya banding, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan belum dapat dieksekusi, kecuali untuk putusan yang bersifat uit voerbaar bij voorraad.

Permohonan banding harus diajukan langsung kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang mengeluarkan putusan (Pasal 7 UU No. 20/1947). Menurut Pasal 21 UU No. 4/2004 jo. Pasal 9 UU No. 20/1947, urutan banding mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, yang artinya:

1. Ada pernyataan ingin banding
2. Panitera membuat akta banding
3. Dicatat dalam register induk perkara
4. Pernyataan banding harus diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding dibuat
5. Pemanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra

memori banding.

Syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut: Harus diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Diajukan dalam batas waktu banding yang ditetapkan. Putusan yang ingin dibandingkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Biaya banding harus dibayarkan, kecuali jika dalam keadaan prodeo. Pihak yang mengajukan banding harus hadir di kepaniteraan pengadilan yang putusannya diajukan banding.

Pemeriksaan banding hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding (Pasal 6 UU No. 20/1947), kecuali melalui kuasa hukumnya. Adapun tenggat waktu untuk mengajukan banding adalah sebagai berikut: bagi pihak yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding, masa bandingnya adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan diumumkan kepada yang bersangkutan. Sementara itu, bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang putusannya dimohonkan banding, masa bandingnya adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan diumumkan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20/1947).

Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemohon. Jika berkas perkara belum dikirimkan ke pengadilan tingkat pertama, pencabutan dilakukan di pengadilan agama yang bersangkutan. Panitera kemudian akan menyusun akta pencabutan permohonan banding. Putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tenggat waktu banding berakhir. Berkas perkara banding tidak perlu diteruskan ke PTA/PTU/PTN.

Namun, jika berkas perkara banding sudah dikirimkan kepada PTA/PTU/PTN maka: pencabutan banding dapat disampaikan melalui PA yang bersangkutan atau langsung ke PTA/PTU/PTN. Jika pencabutan disampaikan melalui PA, maka pencabutan tersebut segera dikirimkan ke PTA/PTU/PTN. Jika permohonan banding belum diputuskan, PTA/PTU/PTN akan mengeluarkan "penetapan" yang isinya mengabulkan pencabutan permohonan banding dan memerintahkan pencoretan dari daftar perkara banding. Jika perkara sudah diputuskan, pencabutan tidak dapat dikabulkan. Jika permohonan banding dicabut, putusan akan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan tersebut dikabulkan melalui "penetapan".

Pencabutan banding tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Permohonan banding harus diajukan ke pengadilan tinggi yang mempunyai kewenangan atas pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut.

Prosedur mengajukan permohonan banding:

1. Dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, dengan persyaratan telah melunasi seluruh biaya permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 20/1947. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan menyusun akta banding yang mencatat tanggal dan waktu penerimaan permohonan banding. Akta ini akan ditandatangani oleh panitera dan pihak yang mengajukan banding. Permohonan banding kemudian akan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Panitera akan memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan dalam waktu maksimal 14 hari setelah permohonan tersebut diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat dan berkas perkara di pengadilan negeri selama 14 hari.

6. Meskipun tidak wajib, pemohon banding memiliki hak untuk mengajukan memori, sementara pihak terbanding berhak untuk mengajukan kontra memori. Tidak ada batasan waktu untuk kedua jenis surat ini, dan pengajuannya dapat dilakukan selama perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi (sesuai dengan putusan MARI No. 39 K/SIPSIP/1973).
7. Pada saat perkara belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan meskipun tidak diatur dalam undang-undang.
8. Memori dan kontra memori banding adalah dokumen yang berisi penjelasan atau tanggapan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dokumen ini diajukan oleh pemohon banding untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakpatutan dalam penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Kontra memori banding ini merupakan hak bagi pemohon banding, bukan suatu kewajiban hukum, sehingga perkara akan tetap diperiksa meskipun tanpa adanya memori banding.
9. Pemeriksaan pada tingkat banding hanya mengacu pada dokumen-dokumen perkara, seperti berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan berita acara persidangan di pengadilan negeri. Semua surat yang dihasilkan selama proses persidangan di pengadilan negeri, selama berkaitan dengan perkara, akan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Meskipun di pengadilan tinggi, pemeriksaan hanya didasarkan pada berkas perkara, namun ada kemungkinan bagi pengadilan tinggi untuk mendengar langsung pernyataan yang dianggap penting dari pihak yang terlibat.
10. Putusan tingkat banding dapat memperkuat putusan pengadilan negeri, baik secara murni maupun dengan tambahan pertimbangan, atau dapat memperkuat putusan dengan alasan lain. Selain itu, putusan tingkat banding juga dapat mengubah atau memperbaiki putusan peradilan negeri.

C. Kasasi

Kasasi adalah tindakan hukum biasa bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi setelah proses banding. Aturan mengenai kasasi diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 40 ayat 1 dan 2, Pasal 44 ayat 1, Pasal 46 ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 48 ayat 1, Pasal 49, Pasal 50 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1 dan 2, serta Pasal 52. Menurut Pasal 29 dan 50 UU No. 14/1985 jo UU No. 5/2004, kasasi merupakan pembatalan putusan pengadilan pada semua tingkat peradilan akhir.

Jika sebuah putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat diajukan banding karena mengikuti hukum, maka langkah berikutnya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tersebut. Ketika sebuah putusan pengadilan sudah diajukan banding ke pengadilan tingkat banding, maka yang bisa diajukan kasasi adalah keputusan pengadilan tingkat banding tersebut. Ini karena adanya proses banding menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama telah ditinjau atau diterima oleh Pengadilan Tinggi.

Syarat-syarat kasasi:

1. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
3. Putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.
4. Membuat memori kasasi.
5. Membayar panjar biaya kasasi.
6. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Alasan-alasan untuk mengajukan kasasi sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14/1985 meliputi:

1. Kewenangan yang tidak tepat atau melebihi batas wewenang. Kewenangan yang tidak tepat dapat terjadi jika pengadilan mengabulkan gugatan melebihi permintaan dalam surat gugatan, atau jika pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tertentu.
2. Kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan dalam menerapkan hukum bisa terjadi baik dalam hal hukum formil maupun hukum materiil. Melanggar hukum terjadi ketika pengadilan, sebagai *Judex facti*, salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Ini mencakup situasi di mana pengadilan tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh hukum, sehingga menyebabkan putusan tersebut dinyatakan batal.

Dari paparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa di tingkat kasasi, yang diperiksa adalah validitas aspek hukum perkara, bukan fakta perkara itu sendiri. Oleh karena itu, kebenaran bukti atau hasil pembuktian tidak menjadi pertimbangan dalam proses kasasi. Mahkamah Agung terikat pada keputusan fakta yang telah dibuat dalam tingkat peradilan terakhir sebelumnya.

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985). Jika dalam 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, maka dianggap bahwa pihak tersebut telah menerima putusan (Pasal 46 ayat (2) UU No. 14/1985). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan sekali (Pasal 43 UU No. 14/1985).

D. Peninjauan Kembali

Permintaan untuk melakukan peninjauan kembali dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang terlibat (ayat 1) kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Proses peninjauan kembali tidak mempengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan dan bisa ditarik kembali selama belum diputus. Hanya satu permohonan peninjauan kembali yang boleh diajukan.

Mahkamah Agung akan memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pada tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, panitera akan mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.

Alasan-alasan untuk melakukan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67, mencakup:

1. Jika putusan didasarkan pada pembohongan atau manipulasi pihak lawan yang baru terungkap setelah perkara selesai, atau atas dasar bukti yang kemudian diakui sebagai palsu oleh hakim pidana.
2. Jika setelah perkara selesai, terungkapnya dokumen-dokumen bukti penting yang sebelumnya tidak dapat ditemukan selama pemeriksaan perkara.
3. Jika terdapat pengakuan suatu hal yang tidak diminta dalam gugatan, atau jika tuntutan lebih besar dari yang diminta.
4. Jika ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa alasan yang jelas.
5. Jika dalam perkara yang sama, antara pihak yang sama, atas dasar yang sama, di tingkat yang sama, terdapat keputusan yang bertentangan satu sama lain.
6. Jika dalam putusan tersebut terdapat kesalahan nyata atau kekeliruan hakim yang

terbukti.

Syarat-syarat permohonan peninjauan kembali:

1. Jika putusan dibuat berdasarkan kebohongan atau manipulasi dari pihak lawan yang baru diketahui setelah keputusan dijatuhkan, atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim dalam perkara pidana.
2. Jika setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen-dokumen penting yang tidak dapat ditemukan saat perkara sedang berlangsung. Dokumen-dokumen baru ini dikenal sebagai novum.
3. Jika ada bagian dari tuntutan yang belum diputuskan tanpa penjelasan yang memadai.
4. Jika antara pihak-pihak yang sama, mengenai masalah yang sama, atau dengan dasar yang sama, diputuskan oleh pengadilan setingkat, tetapi hasil putusannya saling bertentangan.
5. Jika dalam putusan terdapat kesalahan hakim atau kekeliruan yang jelas (Pasal 67 UU No. 14/1985).
6. Jika suatu hal yang tidak diminta dalam gugatan atau melebihi apa yang diminta telah dikabulkan.

4. KESIMPULAN

Upaya hukum merupakan elemen vital dalam sistem peradilan perdata di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Verzet memungkinkan tergugat atau pihak ketiga yang dirugikan untuk melawan putusan verstek dan memperbaiki kesalahan dalam putusan. Banding memungkinkan pihak yang kalah di pengadilan tingkat pertama untuk membawa kasusnya ke pengadilan tinggi, menghentikan pelaksanaan putusan sementara dan mengevaluasi ulang keputusan yang dianggap tidak adil atau salah dalam penerapan hukum. Kasasi, sebagai langkah hukum berikutnya, memungkinkan pembatalan putusan pengadilan tingkat banding oleh Mahkamah Agung dengan fokus pada validitas aspek hukum. Peninjauan Kembali dilakukan jika ditemukan bukti baru atau kesalahan dalam putusan yang signifikan, yang diajukan ke Mahkamah Agung. Setiap upaya hukum memiliki prosedur dan persyaratan spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa hanya kasus yang memerlukan peninjauan ulang yang akan diproses. Upaya hukum ini esensial untuk menjamin bahwa keadilan dan kebenaran ditegakkan dalam setiap putusan pengadilan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soeroso, R. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia.